



PUTUSAN

Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **WINARNI Alias WIN Binti MARIONO**;
Tempat Lahir : Tulungagung;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/24 April 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komp. Dwika Makmur No.06 Rt.009 Rw.004
Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang
Anggang Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 5 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
7. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya Edi Guntono, S.H. dan kawan-kawan pada kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Banjarbaru yang berkantor di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT/RW 005/005 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Januari 2024 Nomor 3 /Pid.Sus/2024/PN Bjb;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N:

KESATU:

----- Bahwa ia WINARNI Als WIN Binti MARIONO pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Kurnia Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

o Berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, telah dilakukan penangkapan terhadap saksi MOH. RAHMAN Als PAK LEK di rumah kontrakan saksi MOH. RAHMAN Als PAK LEK yang beralamat di Jalan Kenanga Ex. Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan pada saat dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik warna bening bertuliskan CUSSONS BABY, 1 (satu) buah dompet gambar bulan dan bintang warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu)

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna merah. Setelah dilakukan interogasi singkat, narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang mana saksi MOH. RAHMAN Als PAK LEK membeli 1 (satu) lembar plastik klip dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA yang dilakukan saksi MOH. RAHMAN Als PAK LEK dengan cara saksi MOH. RAHMAN Als PAK LEK menghubungi Terdakwa bahwa saksi MOH. RAHMAN Als PAK LEK akan membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa meminta saksi MOH. RAHMAN Als PAK LEK untuk membayar terlebih dahulu dengan cara transfer dan ketika uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa meminta saksi MOH. RAHMAN Als PAK LEK untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut Jalan Kurnia Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Pada saat saksi MOH. RAHMAN Als PAK LEK sampai dilokasi dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang di simpan di dalam kertas tissue warna putih dan setelah itu saksi MOH. RAHMAN Als PAK LEK langsung pulang ke rumah kontrakannya;

- o Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi MUHAMMAD ZAKIR yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan suami Terdakwa yakni saksi RIZKY MAULANA YUSUF (dalam penuntutan terpisah) di rumah kontrakan Terdakwa dan saksi RIZKY MAULANA YUSUF (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Komp. Dwika Makmur Rt.009 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan/atau badan, ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa dan saksi RIZKY MAULANA YUSUF (dalam penuntutan terpisah) dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:
 - > 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh)

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dan berat bersih seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone android merek REALME warna abu - abu.
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) lembar plastik warna bening terdapat 2 (dua) buah perekat warna coklat;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol TEH PUCUK HARUM yang mana terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
 - 1 (satu) lembar plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah handphone android merek REALME warna hitam;
- o Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi RIZKY MAULANA YUSUF (dalam penuntutan terpisah) yang dibeli terakhir kali dari Sdr. JALI (DPO) dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA yang mana sebagian telah Terdakwa jual kepada saksi MOH. RAHMAN Als PAK LEK dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per ½ (setengah) gram pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Kurnia Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- o Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi MOH RAHMAN Als PAK LEK sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana Saksi MOH RAHMAN Als PAK LEK membeli sabu-sabu yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu dengan Saksi MOH RAHMAN Als PAK LEK di Jalan Kurnia Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Pembelian yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu dengan Saksi MOH RAHMAN Als PAK LEK

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- di Jalan Kurnia Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan pembelian ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Saksi MOH RAHMAN Als PAK LEK memiliki hutang di tempat Terdakwa yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana hutang tersebut merupakan pembelian sabu-sabu Saksi MOH RAHMAN Als PAK LEK yang kedua;
- o Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk melakukan jual beli terhadap narkoba jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - o Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat bersih seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023;
 - o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08545/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu:
 - > No. 28964/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ (nol koma nol nol enam) gram (dikembalikan tanpa isi);
 - > No. 28965/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram (dikembalikan tanpa isi);
 - o Dengan KESIMPULAN barang bukti dengan No. 28964/2023/NNF dan 28965/2023/NNF milik terdakwa WINARNI Als WIN Binti MARIONO, dkk adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM



----- Bahwa ia WINARNI Als WIN Binti MARIONO bersama-sama dengan saksi RIZKY MAULANA YUSUF (dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi RIZKY MAULANA YUSUF (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Komp. Dwika Makmur Rt.009 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- o Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi MUHAMMAD ZAKIR yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi RIZKY MAULANA YUSUF (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Komp. Dwika Makmur Rt.009 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan/atau badan terhadap Terdakwa, ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa dan saksi RIZKY MAULANA YUSUF (dalam penuntutan terpisah) dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:
 - > 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat bersih seberat 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram;
 - > 1 (satu) lembar plastik klip;
 - > 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - > 1 (satu) buah handphone android merek REALME warna abu – abu;
 - > 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca;
- > 1 (satu) lembar plastik warna bening terdapat 2 (dua) buah perekat warna coklat;
- > 1 (satu) buah bong terbuat dari botol TEH PUCUK HARUM yang mana terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna bening;
- > 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
- > 1 (satu) lembar plastik warna bening;
- > 1 (satu) buah handphone android merek REALME warna hitam.
- o Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat bersih seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023;
- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08545/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu:
 - > No. 28964/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,006 (nol koma nol enam) gram (dikembalikan tanpa isi);
 - > No. 28965/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal putih dengan berat netto \pm 0,001 (nol koma nol satu) gram (dikembalikan tanpa isi)
- o Dengan KESIMPULAN barang bukti dengan No. 28964/2023/NNF dan 28965/2023/NNF milik terdakwa WINARNI Als WIN Binti MARIONO, dkk adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 49/PID/2024/PT BJM tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor Register Perkara PDM-144/BB/Enz.2/12/2023 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINARNI Als WIN Binti MARIONO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dan telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa WINARNI Als WIN Binti MARIONO berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun 6 (Enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat bersih seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar plastik warna bening terdapat 2 (dua) buah perekat warna coklat;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol TEH PUCUK HARUM yang mana terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
 - 1 (satu) lembar plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah handphone android merek REALME warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah handphone android merek REALME warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 31 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WINARNI ALIAS WIN BINTI MARIONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **WINARNI ALIAS WIN BINTI MARIONO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kumulatif Kedua tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1. 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,77 (nol koma tujuh

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh) gram dan berat bersih seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;

- 7.2. 1 (satu) lembar plastik klip;
- 7.3. 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 7.4. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
- 7.5. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca;
- 7.6. 1 (satu) lembar plastik warna bening terdapat 2 (dua) buah perekat warna coklat;
- 7.7. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol TEH PUCUK HARUM yang mana terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna bening;
- 7.8. 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
- 7.9. 1 (satu) lembar plastik warna bening;

Dimusnahkan;

- 7.10. 1 (satu) buah handphone android merek REALME warna hitam;
- 7.11. 1 (satu) buah handphone android merek REALME warna abu - abu;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 3/Akta Pid.Sus/2024/PN Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tertanggal 7 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 Februari 2024 serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2024;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru masing-masing tanggal 6 Februari 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Februari 2024 dengan alasan/keberatan pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah salah menerapkan pembuktian sehingga berakibat tidak terciptanya kepastian hukum bagi suatu perkara, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHAP mengatur bahwa "Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum", dalam Pasal 240 ayat (1) mengatur lebih lengkap tentang pengaturan upaya hukum banding yaitu "jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri";
2. Dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 3/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 31 Januari 2024, Majelis Hakim telah menetapkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yang mana menurut Majelis Hakim terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I" dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", terdapat perbuatan hukum yang berbeda, sehingga dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah tepat untuk dapat dikumulatikan, oleh karenanya terhadap unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dinyatakan tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, namun didalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim tidak menguraikan secara jelas berkaitan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak dapat dikumulatikan, sementara pertimbangan Majelis Hakim sendiri mengambil alih seluruhnya Fakta Persidangan yang Penuntut Umum masukkan kedalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM-144/BB/Enz.2/12/2023 Tanggal 24 Januari 2024;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHP, "Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan" dan dalam hal ini Penuntut Umum mengajukan Surat Dakwaan atas diri Terdakwa dalam bentuk Surat Dakwaan Kumulatif. Adapun Surat Dakwaan Kumulatif tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan merupakan surat yang memuat beberapa tindak pidana sekaligus, kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu, kemudian dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM



pembebasan dari dakwaan tersebut yang mana dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Adapun fakta persidangan yang disajikan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi Moh. Rahman Als Pak Lek di bawah sumpah pada saat memberikan keterangan di persidangan, dirinya menyebutkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang berada dalam penguasaannya pada saat anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya diperoleh oleh saksi Moh. Rahman Als Pak Lek dari Terdakwa WINARNI ALIAS WIN BINTI MARIONO dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa WINARNI ALIAS WIN BINTI MARIONO kepada saksi Moh. Rahman Als Pak Lek di Jalan Kurnia Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan atas pernyataan saksi Moh. Rahman Als Pak Lek tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa benar dirinya telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Moh. Rahman Als Pak Lek. Sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa dapat didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa saksi Muhammad Zakir dibawah sumpah pada saat memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menyebutkan dirinya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WINARNI ALIAS WIN BINTI MARIONO dan saksi Rizky Maulana Yusuf Als Rizky disaat yang bersamaan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 Wita di rumah kontrakan Terdakwa WINARNI ALIAS WIN BINTI MARIONO dan Saksi Rizky yang beralamat di Komp. Dwika Makmur Rt.009 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri dan/atau rumah Terdakwa WINARNI ALIAS WIN BINTI MARIONO dan saksi Rizky Maulana Yusuf Als Rizky ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat kotor seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat bersih seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar plastik warna bening terdapat 2 (dua) buah perekat warna coklat, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol TEH PUCUK HARUM yang mana terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 1 (satu) buah handphone android merek REALME warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone android merek REALME warna hitam. Selanjutnya saksi Muhammad Zakir dan rekan-rekannya juga sempat menanyakan perihal maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Rizky Maulana Yusuf Als Rizky menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan dari hasil interogasi didapat kesimpulan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Rizky Maulana Yusuf Als Rizky yang Terdakwa Winarni simpan untuk dikonsumsi oleh saksi Rizky Maulana Yusuf Als Rizky namun belum sempat digunakan oleh saksi Rizky Maulana Yusuf Als Rizky sudah dilakukan penangkapan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru. Sehingga berdasarkan uraian diatas, Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Rizky Maulana Yusuf Als Rizky memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;

Berdasarkan uraian di atas, Penuntut Umum berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masing-masing berdiri sendiri, sehingga Majelis Hakim telah mengabaikan fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan mengesampingkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan telah disumpah dalam persidangan yakni saksi Muhammad Zakir, saksi Moh. Rahman Als Pak Lek dan saksi Rizky Maulana Yusuf Als Rizky;

4. Bahwa Majelis Hakim dalam merumuskan hanya berdasarkan keyakinannya saja yang mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM



menyebutkan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu selain untuk dikonsumsi juga untuk diperjualbelikan yang mana hal tersebut tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan. Sehingga hal tersebut sangat bertolak belakang dengan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia yakni *negative wettelijk* yang mana sedikitnya mendasar pada 2 (dua) alat bukti dan keyakinan Hakim itu sendiri, hal tersebut berkesesuaian dengan Pasal 183 KUHP yang menyebutkan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*";

5. Bahwa putusan ini akan menjadi preseden buruk dalam dunia penegakan hukum, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor: 3/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 31 Januari 2024 tersebut di atas dan menyatakan Terdakwa **WINARNI ALIAS WIN BINTI MARIONO** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I***" dan telah melakukan "***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif atas diri terdakwa, serta menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **WINARNI ALIAS WIN BINTI MARIONO** sesuai Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM



Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 31 Januari 2024 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan saksi Rizky Maulana Yusuf (keduanya suami istri) ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 wita, di rumah kontrakan yang beralamat di Komp. Dwika Makmur RT.009 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
2. Bahwa berawal saksi Rizky Maulana Yusuf pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 pukul 18.00 wita menghubungi Sdr. Jali untuk kembali membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan sepakat bertemu di jembatan daerah Marga Sari Kabupaten Tapin dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah selesai bertransaksi lalu saksi Rizky Maulana Yusuf pulang ke rumah kontrakan, selanjutnya saksi Moh. Rahman Als Pak Lek pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 pukul 19.00 wita menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di suatu jalan dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Moh. Rahman Als Pak Lek, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan mempergunakan peralatannya sendirian saja di dalam rumah kontrakan;
3. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 wita datang pihak kepolisian ke rumah kontrakan Terdakwa dan menerangkan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap saksi Moh. Rahman Als Pak Lek terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu yang menurut keterangan saksi Moh. Rahman Als Pak Lek bahwa

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa, lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang antara lain berupa: 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seberat 0,77(nol koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih seberat 0,39(nol koma tiga sembilan) gram yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang tersimpan di dalam lemari;

4. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait sabu dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08545/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan No. 28964/2023/NNF dan 28965/2023/NNF milik Terdakwa WINARNI Als WIN Binti MARIONO, dkk adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu, dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kumulatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga dapat menyetujuinya karena telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, dan penjatuhan pidana telah pula dilakukan secara proporsional berdasarkan takaran hati nurani

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga dengan mengedepankan azas manfaat, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap alasan/keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa antara perbuatan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tidak dapat diklasifikasikan sebagai melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri;

Menimbang bahwa seseorang yang menjual Narkotika sudah dapat dipastikan bahwa ia terlebih dahulu akan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, dan oleh karena pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan maka tidaklah tepat atau setidaknya terlalu berlebihan apabila Penuntut Umum dalam dakwaannya mengkumulatifkan dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bertentangan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, oleh karenanya alasan/keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari: Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H. dan UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta KARTINI, S.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H.

SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H.

2.

UNGGUL AHMADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KARTINI, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)